BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Bentuk penyalahgunaan dana sumbangan oleh pengurus yayasan Aksi Cepat Tanggap Oleh Pengurus Untuk Kepentingan Pribadi yang Merugikan Harta Kekayaan Yayasan termasuk tindakan melanggar hukum yang diperuntukkan kepentingan pribadi seperti pembayaran gaji dan fasilitas pribadi serta operasional perusahaan. Gaji untuk organ yayasan ACT ini sangat besar mencapai nominal Rp70 hingga Rp100 juta tergantung dari seberapa penting jabatan yang diemban oleh organ yayasan ACT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan pada pasal 6 sumbangan paling banyak 10% dari total donasi, maka dapat dikatakan organ yayasan sudah melakukan tindakan penyalahgunaan dana yang mengakibatkan tidak ada jaminan kepastian hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus organ yayasan ACT melakukan penyalahgunaan dana sumbangan untuk kepentingan pribadi, pemotongan dana BCIF Boieng disalahgunakan sebesar Rp 117.982.530.997, selanjutnya dalam kasus Surai Sydney melakukan pemotongan dana donasi Surau Sydney Australia (SSA) sekitar 23% dari total keseluruhan, serta melakukan pemotongan dana donasi Musholla Al-Iklhlas Kabupaten Magetan, Jawa Timur sekitar 49,2% dari total keseluruhan. tentu saja tindakan organ yayasan ACT merupakan suatu pelanggaran yang keluar dari tujuan Yayasan, menyimpang dari kepastian hukum, merugikan banyak pihak sehingga penggurus Yayasan ACT harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum perdata.
- Pertanggungjawaban hukum dari organ yayasan ACT terkait penyalahgunaan dana dapat dikenakan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata, yang membahas perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya kriteria, yaitu terdapat pemotongan dana

sumbangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang dilakukan dengan sengaja tanpa alasan pembenar atau pemaafan, menyebabkan kerugian bagi Yayasan ACT. Selanjutnya, pembina yayasan ACT, yang merupakan pemegang kebijakan terkait jumlah penyerapan dana yang berlebihan, berkewajiban untuk bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ("liability based on fault"). Pertanggungjawaban ini bersifat pribadi, sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) UUY, yang menyatakan bahwa setiap pengurus yayasan harus bertanggung jawab secara pribadi jika tidak menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan ketentuan dasar yayasan. Dalam konteks ini, teori *Unjust Enrichment* dianggap sebagai solusi atas kasus ini melibatkan perjanjian, dan diharapkan bahwa dana yang disalahgunakan dapat dikembalikan ke peruntukannya. Hal ini penting agar donatur publik yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan donasinya kepada Yayasan ACT, serta untuk memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan dapat menerima manfaat sesuai haknya dari dana donasi yang disalahgunakan oleh organ yayasan ACT. Pasal 35 ayat (5) menegaskan bahwa setiap pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi jika tidak memenuhi tugasnya sesuai dengan ketentuan dan merugikan yayasan. Oleh karena itu, dasar hukum tanggung jawab organ yayasan ACT terhadap penyalahgunaan dana donasi, terutama terhadap pembina yayasan, sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan dianggap melanggar Pasal 5 UUY karena telah memindahkan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi dengan cara menyerap dana donasi melebihi batas yang seharusnya, hal ini bertentangan dengan tujuan yayasan sesuai UU Yayasan.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum diperlukan pengaturan hukum terbaru tentang rancangan penyelenggaraan sumbangan untuk

dapat menjamin hak dan perlindungan bagi para donator dan penerima dana sumbangan melalui sistem pelaporan dan keluhan. Selain itu diperlukan pula satgas atau lembaga pengawas lembaga filantropi yang dalam hal ini bertugas mengawasi jalannya sebuah lembaga yayasan agar sesuai dengan tujuan utama yayasan. Dan yang terakhir diperlukan revisi peraturan perundang-undangan yayasan karena sanksi yang dirasa tidak memberikan rasa takut dan efek jera apabila pengurus yayasan menggunakan harta kekayaan yayasan demi tujuan pribadi.

2. Organ yayasan ACT harus mempertanggung jawabkan pemotongan dana sumbangan secara perdata berupa pengembalian uang ataupun berbentuk natura kepada masyarakat yang seharusnya menerima dana bantuan. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengurus hanya dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun dan juga pencabutan izin penyelenggara sumbangan, hal ini dirasa tidak adil dikarenakan banyak pihak yang sudah dirugikan oleh organ yayasan ACT baik donatur, maupun penerima dana sumbangan. Penyalahgunaan dana sumbangan yang dilakukan oleh organ yayasan ACT sudah termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum (PMH), maka dari itu perbuatan organ yayasan ACT harus dihukum sesuai sanksi perdata dengan sanksi yang tegas agar peraturan tersebut dapat menjadi patokan hukum secara universal di Indonesia.